



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2013/PA. Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan tidak ada, Alamat semula bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 September 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2013/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IV/1991 tertanggal 1 April 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di desa Jenetaisa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun kemudian pada tahun 2008 penggugat dan



tergugat pergi ke Jayapura dan tinggal di rumah saudara penggugat diasrama Polisi Sentani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Anak Kedua, perempuan, umur 16 tahun;
 - c. Anak Ketiga, laki-laki, umur 9 tahun;
 - d. Anak Keempat, perempuan, umur 7 tahun;
 - e. Anak Kelima, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup untuk penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sampai sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penggugat tinggal bersama keluarga;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara iniselanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI pada tanggal 12 September 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Nik. 9103017001710001 tertanggal 3 Nopember 2010, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tertanggal 1 April 1991, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);



3. Asli surat keterangan gaib dari Lurah Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor: 474/445/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (P.3).

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang, tergugat pergi bersama perempuan lain;
- bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi dan dibantu oleh saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, Umur 21 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis keduanya sering bertengkar karena Tergugat mempunyai perempuan lain sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, dan sejak tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi keluarga tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo.



Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena pelanggaran taklik talak hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2), dan surat ghaib (bukti P.3),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih



terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan bukti P.3 serta kesaksian para saksi, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, untuk hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang ditaklikkan hanya dapat jatuh apabila benar-benar terbukti secara materil telah terjadinya pelanggaran taklik talak dan Penggugat membayar uang tebusan (iwadI), oleh karena itu majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan kedua orang saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis bahkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama karena tergugat telah pergi dengan wanita lain, dan sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi penggugat serta anak-anak penggugat



dan tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya, penggugat bekerja sebagai pembantu ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan keterangan para saksi, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil gugatan penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, dan selama Tergugat pergi, tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat terbukti telah dilalaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, meskipun Penggugat telah berusaha untuk menghubungi dan mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah pada poin 1 (satu) yaitu tidak meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, poin 2 (dua) yaitu tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 (empat) telah membiarkan (tidak memperdulikan) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)”, dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: “ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat”)), serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357 :”¹

اذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

(Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut”);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak yang ditaklikkan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 5 huruf dan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Fatimah Hi Djafar, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H.

Anggota Majlis

Anggota Majelis



Ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

H. A n w a r, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi Djafar, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Februari 2014

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H, M.H